

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN  
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Oleh :**

**RAJA IKMAL**  
**NPM : 147310671**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah, S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan

kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.


Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon seroga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis Ttd.

**Raja Ikmal**



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTARTABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>16</b>
A. Studi Kepustakaan.....	16
B. Kerangka Pikir.....	47
C. Konsep Operasional .....	48
D. Operasional Variabel.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Tipe Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian .....	52
C. Key Informan dan Informan.....	52
D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan.....	52
E. Jenis dan Sumber Data .....	53
G. Teknik Pengumpulan Data .....	53
H. Teknik Analisis Data .....	54

<b>BAB IV</b>	<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
	A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	56
	B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru .....	64
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>87</b>
	A. Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru .....	87
	B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru .....	112
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
	A. Kesimpulan.....	117
	B. Saran .....	118
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Jumlah PO dalam provinsi yang masuk dalam Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru .....	11
I.2. Data Jumlah Travel Gelap yang Tertangkap oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	12
II.2 Konsep Operasional Variabel.....	49
III.1 Jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru .....	56
IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan.....	59
IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan.....	60
IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru ...	61

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Ikmal  
NPM : 147310671  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 November 2021

Pelaku Pernyataan,

**Raja Ikmal**

# PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK

Oleh

**Raja Ikmal**

Pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angkutan orang / *travel* merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Namun terdapat permasalahan yaitu masih kurangnya pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan menjadi suatu tanggung jawab petugas tim, sehingga penertiban tersebut masih kurang maksimal. Sehingga masih banyaknya agen-agen liar yang ada di kota Pekanbaru yang berkeliaran sehingga menimbulkan kemacetan dan menimbulkan tingkat waspada terhadap masyarakat masih tinggi. Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan di Kota Pekanbaru serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Key dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penertiban serta pemilik atau supir *travel*. Hasil penelitian yaitu Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah cukup baik dalam menertibkan angkutan antar jemput hanya saja sekarang dinas perhubungan kota pekanbaru tidak lagi melakukan penindakan terhadap angkutan antar jemput yang tidak memiliki izin trayek, karena penindakan *travel* ilegal sudah ditangani oleh menteri perhubungan. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah Masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan aturan yang mengatur tentang angkutan umum, bahkan ada yang tidak tahu adanya peraturan tersebut, dan kurangnya kesadaran masyarakat yang seharusnya perusahaan *travel* wajib memiliki izin. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu dalam proses pengawasan harusnya berpegang terhadap standar yang ditentukan dan adanya sanksi yang jelas sehingga *travel* liar jera dan tidak mengulangi kesalahan. Kemudian diberikan penjelasan aturan yang mengatur tentang angkutan umum terhadap supir *travel* maupun perusahaan *travel*. Untuk melakukan pengawasan ke lapangan harus dilakukan sesering mungkin sehingga dapat mengurangi *travel* liar, dan kemudian titik pengawasan diperbanyak baik jalan-jalan besar ataupun jalan-jalan tikus. Dan kemudian perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta peningkatan kerja sama antar pegawai agar pelaksanaan tugas dapat terarah dan terkoordinir dengan optimal sehingga berjalan dengan baik.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Angkutan Jalan**

**IMPLEMENTATION OF ROAD TRANSPORT TRAFFIC SUPERVISION  
BY THE PEKANBARU CITY OF TRANSPORTATION OFFICE**

**ABSTRACT**

**By**

**Raja Ikmal**

*Supervision of public transportation, both goods transportation and people transportation / travel is the responsibility of the Pekanbaru City Transportation Office. However, there is a problem, namely the lack of supervision of the Pekanbaru City Transportation Service. This is due to the responsibility of team officers, so that the control is still not optimal. So that there are still many illegal agents in the city of Pekanbaru roaming around, causing traffic jams and causing a high level of alertness to the community. The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of the duties of the Department of Transportation in monitoring road transport traffic in Pekanbaru City and the inhibiting factors. The research method used is descriptive qualitative method with data collection through interviews, observation and documentation. The key and informants in this study were the Head of Control and the owner or travel driver. The results of the study are that the supervision of the Pekanbaru City Transportation Service is good enough in controlling shuttle transportation, only now the Pekanbaru City Transportation Service is no longer taking action against shuttle transportation that does not have a route permit, because illegal travel action has been handled by the Ministry of Transportation. The inhibiting factor in the Implementation of the Tasks of the Department of Transportation in Supervision of Road Transport Traffic in Pekanbaru City is that there are still many people who do not understand the rules governing public transportation, some even do not know of the existence of these regulations, and the lack of public awareness that travel companies should have permission. Suggestions that can be given in this study are that in the supervision process, they should adhere to the specified standards and there are clear sanctions so that illegal travel is discouraged and does not repeat mistakes. Then an explanation of the rules governing public transportation for travel drivers and travel companies is given. To carry out surveillance in the field, it must be carried out as often as possible so as to reduce illegal travel, and then the monitoring points are expanded both on large roads and rat walks. And then the need to increase the ability of human resources and increase cooperation between employees so that the implementation of tasks can be directed and coordinated optimally so that it runs well.*

**Keywords: Implementation, Supervision, Road Transportation**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas maka masalah ketertiban angkutan jalan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu perhubungan. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini juga mengatur penyerahan urusan pusat kepada daerah, yang berarti daerah harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dalam membiayai pembangunan, selain itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19). Selain itu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan raya. Jadi dengan demikian semua yang menyangkut dengan otonomi daerah disesuaikan dengan daerah tertentu, sehingga pada gilirannya otonomi fiscal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam rangka pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Provinsi Riau yang merupakan kegiatan pusat beragam, memerlukan dukungan prasarana kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatannya dalam sehari-hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan keluar kota. Kota Pekanbaru merupakan kota yang dinamis dan strategis jika dilihat dari letak geografisnya yang berdekatan dengan Negara Malaysia dan Singapore serta memiliki akses yang lancar di wilayah provinsi - provinsi lainnya di Indonesia.

Kota Pekanbaru juga merupakan salah satu pusat pemerintahan, pusat perdagangan barang dan jasa, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan melayu serta kota yang baru berkembang seiring dengan pertumbuhan usia kota yang semakin tua dan ditambah lagi persaingan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut mengakibatkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk baik yang datang dari luar Kota Pekanbaru maupun yang disebabkan angka kelahiran.

Sebagian besar dari orang - orang yang kreatif, telah memanfaatkan kesempatan kepadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian mereka dengan menyediakan sarana transportasi umum atau kendaraan umum. Dengan sebuah mobil mini bus, pemilik mobil menyediakan sarana antar jemput penumpang baik antar daerah maupun antar provinsi. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU No.22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10) .

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dimana setiap kendaraan umum haruslah memiliki izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 173 (1) yang berbunyi: Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

1. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
2. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
3. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 5 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang dalam trayek, pemerintah mengendalikannya dengan menerbitkan izin. Hakekat diterbitkannya izin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk :

- a) Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.
- b) Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan dan permintaan angkutan, agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya.

Angkutan umum atau Travel yang disebut Biro perjalanan adalah jasa pelayanan transportasi antar daerah dengan menggunakan minibus berkapasitas 8-15 orang. Biro perjalanan adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi dan mengurus berbagai kebutuhan konsumen yang berhubungan dengan perjalanan seperti penyediaan tiket, penginapan, paspor, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998).

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum (UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 21). *Travel* dianggap sebagai salah satu cara transportasi antar daerah yang lebih nyaman disbanding dengan kereta atau bus karena tidak harus berdesakan atau berdiri sepanjang perjalanan seperti yang biasa terjadi pada transportasi kereta atau bus umum. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat maka bisnis biro perjalanan semakin marak di berbagai kota besar. Berbagai pelaku bisnis jasa ini kemudian bersaing untuk dapat menarik konsumen menggunakan jasa *travel* masing - masing.

*Travel* atau angkutan umum kini semakin berkembang. Pada awalnya angkutan umum hanya menggunakan kendaraan bermotor sejenis bus mini. Namun seiring berkembangnya zaman dan permintaan masyarakat, angkutan umum yang digunakan tidak hanya sejenis bus mini melainkan mobil – mobil yang digunakan orang - orang sebagai mobil pribadi. Seperti jenis mobil Kijang Inova, AVP, Avanza, Xania, Panthen dan jenis mobil lainnya. Namun tidak sedikit kendaraan pribadi yang dijadikan kendaraan umum dioperasikan di Kota

Pekanbaru yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti yang telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2009.

Sebagian mobil pribadi tersebut tidak memiliki izin layaknya sebagai angkutan umum. Mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum tersebutlah yang dinamakan Travel gelap. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 dijelaskan bahwa angkutan sewa memiliki ciri-ciri pelayanan dan persyaratan-persyaratan khusus. Pelayanan angkutan sewa merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas. Oleh karena itu setiap angkutan sewa yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan/persyaratan yang berlaku. Setiap pengusaha angkutan umum yang tidak memenuhi peraturan atau surat izin akan dikenakan sanksi berupa tilang dan mobil yang bersangkutan akan ditahan sampai waktu persidanagan selesai.

Adapun sanksi yang berdasarkan Pasal 308 yaitu: “ Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang tidak memenuhi peraturan dan menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 173 (1).

Pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angkutan orang / *travel* merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pengawasan pada dinas perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Adapun tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
  - a. Perda kota LLAJ
  - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan
  - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala
  - d. Perizinan angkutan umum
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
4. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
6. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan lalu lintas di ruas - ruas, persimpangan jalan, dan pos - pos pengawasan pengendalian dalam kota.
7. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Didalam Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terdapat empat pembagian bidang, diantaranya yaitu:

- a. Bidang Angkutan
- b. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
- c. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana
- d. Bidang Komunikasi dan Informasi.

Adapun bidang yang menyangkut dengan permasalahan penelitian yaitu Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, yang memiliki tugas – tugas pokoknya yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- 4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;
- 6) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, terkait perihal pelaksanaan pengawasan lalu lintas dan angkutan umum yaitu pada poin ke - 5, yang berbunyi : Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara.

Dalam melaksanakan suatu pengawasan maka harus adanya suatu standar yang telah yang telah ditetapkan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan sehingga bentuk dari pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan selaras dengan apa yang diinginkan sebelumnya. Maka dari itu proses dari pengawasan dapat ditentukan dengan menilai apa yang seharusnya diawasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mencari titik kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan atas kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Ketentuan yang harus diikuti berupa Standar Operasional Prosedur (Standar Operating Procedure) untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan itu berjalan pada peraturan yang telah ada.

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrative dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan Standar Operasional Prosedur adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good govermance*.

Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan juga merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan di bidang pengawasan terhadap suatu objek yang bersangkutan. Standar operasional Prosedur tidak hanya bersifat internal tetapi juga bersifat eksternal, karena Standar Operasional Prosedur selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang

berkaitan dengan ketetapan waktu juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik dimata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya Bidang Darat merupakan salah satu unsur penting karena merupakan suatu acuan dan pedoman dalam rincian tugas oleh Dinas Perhubungan yang melaksanakan pengawasan fisik dan non fisik terhadap fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan Kota Pekanbaru.

Dengan banyak usaha jasa pengangkutan umum ini cenderung akan menambah tingkat kemacetan pada jalan raya. Ini dapat dilihat dimana jalan protokol yang ada dikota Pekanbaru dipadati dengan kendraan motor yang roda dua maupun kenderaan motor yang roda empat, apalagi jika ditambah dengan sarana angkutan yang tidak tertib akan menambah semrautnya keadaan lalu lintas kota. Adapun jumlah PO dalam provinsi yang masuk dalam Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yaitu :

**Tabel I.1. Jumlah PO dalam provinsi yang masuk dalam Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru**

Jenis Angkutan	Bus
Bus AKAP	3.099
Bus AKDP	3.451
AAJAP / AJDP	1.610
<b>Total</b>	<b>8.160</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dari hasil observasi, sudah berbagai cara yang dilakukan oleh Dinas terkait untuk menangani masalah *travel gelap* tersebut agar tidak semakin banyaknya berkeliaran. Seperti melakukan razia baik secara teratur maupun dadakan, juga melakukan penahanan dan memberikan sanksi terhadap pelaku

pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun kenyataannya kinerja dari pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kurang baik atau tidak maksimal, selain itu ada beberapa travel gelap yang memiliki plat nomor polisi BH (Jambi), BA (Sumbar), bahkan travel plat B (Jakarta) yang berhasil ditangkap oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Artinya, travel gelap tersebut sudah menjamur di Provinsi Riau ini. Hal ini diperkuat dari perbandingan keterangan jumlah travel yang memiliki izin dengan travel gelap yang berhasil ditangkap dan diamankan oleh Dinas Perhubungan selama dua tahun terakhir ini yang akan dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel I.2. Data Jumlah Travel Gelap yang Tertangkap oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

No.	Tahun	Jumlah Mobil	Jumlah Mobil Berdasarkan No. Polisi			
			BM	BH	BA	B
1.	2018	255 unit	161	33	54	7
2.	2019	155 unit	109	23	21	2

**Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020**

Dari tabel I.2 di atas diterangkan bahwa jumlah Travel gelap yang dioperasikan menjadi angkutan umum yang berhasil ditangkap oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2018 sebanyak 255 Unit, sementara pada tahun 2019 sebanyak 155 Unit, dengan jumlah berdasarkan No Polisi masing-masing pada tahun 2018 diantaranya adalah BM 161, BH 33, BA 54, dan B 7. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu dengan No Polisi BM sebanyak 109, BH 23, BA 21, B 2.

Tujuan dilakukan pengawasan tersebut adalah agar lalu lintas di Kota Pekanbaru dapat aman dan tertib, juga untuk mengurangi tindak kejahatan agar masyarakat para pengguna jasa angkutan terutama lebih aman karena memiliki

perlindungan hukum. Pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui baik penyimpangan, kejahatan dan ketidaksesuaian yang berdasarkan peraturan perundang - undangan di Negara kita. Kemudian dapat dilakukan perbaikan agar kedepannya diharapkan ketidaksesuaian tersebut dapat diatasi.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan secara langsung di lapangan penulis temukan dan wawancara kepada salah seorang DLLAJ, supir travel, penumpang, dan salah seorang pengusaha travel (jasa angkutan umum) yang ada di Kota Pekanbaru terlihat adanya gejala yang mendukung adanya rencana diadakan penelitian yaitu:

1. Masih kurangnya pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan menjadi suatu tanggung jawab petugas, sehingga penertiban tersebut masih kurang maksimal. Sehingga masih banyaknya agen-agen liar yang ada di kota Pekanbaru yang berkeliaran sehingga menimbulkan kemacetan dan menimbulkan tingkat waspada terhadap masyarakat masih tinggi.
2. Tidak ditegakkannya pemberian sanksi kepada pemilik angkutan yang melakukan pelanggaran. Angkutan yang tertib dan menunggu penumpangnya sampai penuh diterminal hanya beberapa angkutan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi), dan angkutan travel AJDP dan AJAP, itupun hanya beberapa P.O AJDP dan AJAP yang ada di Terminal Payung Sekaki Bandar Raya Kota Pekanbaru.

3. Pihak Dinas Perhubungan tidak melakukan penilangan atau penyitaan terhadap angkutan umum yang melakukan pelanggaran bagi angkutan trayek yang tidak menaikkan dan memberhentikan penumpang di terminal AKAP.

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah penulis sajikan serta beberapa fenomena yang merupakan alasan untuk melakukan penelitian sebagai usulan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan di Kota Pekanbaru.
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan di Kota Pekanbaru.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan di Kota Pekanbaru.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Secara akademis hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan.
3. Secara praktis sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan di Kota Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup ;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sedarmayanti (2004;56)

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata di dalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran kekuasaan.

Bahkan menurut Kuper (2000; 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 1999;7). Bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintahan totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah (Kuper, 2000; 419).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegdalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*)

maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000;417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntabilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*.

Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010;20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan

pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13) antara lain;

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat diketahui tugas-tugas pokok pemerintahan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Negara. Selanjutnya Strong dalam Syafiie (2005 ; 22 ) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus

mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari tugas-tugas pokok pemerintah yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan menurut Rasyid (2000 ; 59), menyatakan bahwa tugas-tugas pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 ; 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu; *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, menurut Rasyid (2000;59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu; pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat,

pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Manajemen Pemerintahan**

Menurut Prajudi dalam Syafie (2007;268), manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Menurut Haiman dalam Manullang (2004;1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001;9) adalah sebagai berikut;

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (organisasi)
- c. *Staffing* (kepegawaian)
- d. *Motivating* (motivasi)
- e. *Controlling* (pengawasan)

Sedangkan menurut Gie dalam Zulkifli (2005 ; 28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

- a. Perencanaan
- b. Pembuat Keputusan
- c. Pengarahan
- d. Pengorganisasian
- e. Penyempurnaan

Menurut Salam (2007;176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara.

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soekarno (1986 ; 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi;

- a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan.
- b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan.
- c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan.
- d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

### **3. Teori Manajemen Transportasi**

Pengertian transportasi yang dikemukakan oleh Nasution (1996) diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat asal, dimana kegiatan pengangkutan dimulai dan ke tempat tujuan dimana kegiatan diakhiri. Untuk itu dengan adanya pemindahan barang dan manusia tersebut, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi (*the*

*promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi (Agus Imam Rifusa, 2010)

Di satu sisi transportasi dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah, karena dengan adanya infrastruktur transportasi maka suatu daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Namun di sisi lain, akibat tingginya kegiatan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan timbul masalah transportasi, karena terjadinya kemacetan lalu lintas, sehingga perlunya penambahan jalur transportasi untuk mengimbangi tingginya kegiatan ekonomi tersebut.

Pentingnya peran sektor transportasi bagi kegiatan ekonomi mengharuskan adanya sebuah sistem transportasi yang handal, efisien, dan efektif. Transportasi yang efektif memiliki arti bahwa sistem transportasi yang memenuhi kapasitas yang angkut, terpadu atau terintegrasi dengan antar moda transportasi, tertib, teratur, lancar, cepat dan tepat, selamat, aman, nyaman dan biaya terjangkau secara ekonomi. Sedangkan efisien dalam arti beban publik sebagai pengguna jasa transportasi menjadi rendah dan memiliki utilitas yang tinggi.

Sistem manajemen transportasi (english: transportation management system) adalah rangkaian sistem atau pengelolaan terhadap moda transportasi oleh suatu kelompok atau golongan. Jasa transportasi merupakan salah satu faktor pemasukan (input) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Manusia sangat membutuhkan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beraneka ragam yang umumnya berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Kemudahan yang diperoleh karena transportasi bagi

manusia adalah mudahnya mengatasi jarak antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam atau barang produksi yang dibutuhkan manusia yang terletak pada masing-masing geografi.

Karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan manusia, maka perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen transportasi yang baik. Pada umumnya, manajemen transportasi menghadapi tiga tugas utama:

- a. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan.
- b. Meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan.
- c. Mengoperasikan angkutan secara garis besar.

Manajemen transportasi dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

- 1) Manajemen transportasi dalam industri atau perusahaan.
- 2) Manajemen transportasi dalam masyarakat (public transport).

Tiap moda transportasi memiliki keunggulan dan kelemahan ditinjau dari berbagai pertimbangan, contohnya transportasi laut memiliki keunggulan biaya yang lebih rendah, namun lambat dibandingkan dengan transportasi udara yang cepat namun dengan biaya yang lebih tinggi. Transportasi manajemen harus bisa menentukan moda transportasi yang akan digunakan sesuai dengan situasi.

Transportasi adalah salah satu kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia, yakni dengan mengalokasikan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berbeda, maka sangat perlu adanya perusahaan yang mampu memfasilitasi keperluan transportasi ini. Menurut ahli manajemen, manajemen

memiliki beberapa fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi.

#### 1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah skema kegiatan atau cara yang dirumuskan sebelum melakukan kegiatan agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Dalam bagian ini akan dijelaskan proses perencanaan pada perusahaan angkutan bermotor dalam menyediakan jasa angkutan kepada masyarakat. Proses perencanaan ini akan dimulai dengan merencanakan kapasitas bus, penentuan jumlah kendaraan dan pendapatan, penjadwalan bus, kinerja dan standar pelayanan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi, maka perlu adanya perencanaan yang meliputi hal sebagai berikut:

- a. Area dan gedung pengoprasian. Yakni merencanakan tempat yang strategis sebagai pusat pengaturan kendaraan, meliputi kantor sekretariatnya, lokasi parkir resmi seluruh armada, dan tempat reparasi dan alat-alat pendukung lainnya.
- b. Kapasitas. Yakni dengan mengetahui terlebih dahulu kuantitas trayek atau rute yang biasa jadi tujuan masyarakat. Dengan mengetahui kuantitas rute, maka dapat diperkirakan berapa jumlah armada bus yang akan dioperasikan dan jadwal perjalanan.
- c. Penentuan jumlah kendaraan dan waktu perjalanan. Yakni menentukan jumlah kendaraan yang dioperasikan dalam satu hari. Karena membutuhkan modal besar, pihak bus harus berusaha memperkecil kuantitas bus yang diperlukan agar lebih efisien. Dan pengaturan waktu

perjalanan yang tepat adalah hal yang bisa memperkecil kuantitas bus yang akan dioperasikan agar tidak terjadi kelebihan armada.

- d. Koneksi dan sosialisasi. Koneksi adalah orang atau lembaga yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam perusahaan jasa transportasi, dan sosialisasi sangat dibutuhkan agar saat perusahaan beroperasi, masyarakat sudah mengetahui maksud dan tujuan didirikannya perusahaan jasa transportasi tersebut.
- e. Perekrutan karyawan. Setelah segala persiapan sudah selesai, selanjutnya adalah mempersiapkan karyawan yang akan bekerja dalam perusahaan, berupa: manajer/ direktur, staff administrasi dan sekretaris, staff pemasaran, staff operasi, security dan staff umum.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Sebenarnya sistem pengorganisasian sudah dilakukan dari awal, tapi pemakalah disini menitik beratkan khusus pada pengorganisasian dalam pengelolaan fasilitas dan pelayanan dengan mengesampingkan hal-hal lain yang juga dibidang sistem organizing.

Pengorganisasian (*organizing*) adalah proses dalam manajemen yang berupa pengawasan dan penugasan, hal ini disebabkan pembagian kerja secara vertikal maupaun horizontal, tapi itu semua tidak lepas dari prosedur, proses dan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka kerjasama, yang diawali dengan pembuatan struktur organisasi, lalu dilanjutkan dengan prosesi penempatan staff.

### 3. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan kegiatan pokok dari manajemen agar segala pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah digariskan. Pengawasan harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus demi terhindarnya penyimpangan dan masalah-masalah lain yang akan timbul. Dan yang terpenting adalah pengawasan bukan hanya sekedar dengan kekuatan saja, tapi harus sesuai dengan fungsi dan sistemnya agar tidak sia-sia. Pengawasan bisa dilakukan di bagan-bagan, formulir-formulir, nota-nota, laporan-laporan, kunjungan-kunjungan, dan apakah semua itu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Dan hasil dari pengawasan itu akan dapat diambil suatu penilaian atau evaluasi.

### 4. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sampai dimana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, kegiatan mana yang belum diselesaikan atau yang sedang dalam proses penyelesaian dan kendala-kendala apa yang dihadapi serta merumuskan strategi untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kegiatan evaluasi meliputi:

- a. Mempelajari perkembangan usaha atau kegiatan secara terus-menerus dengan cara-cara pemantauan.
- b. Mengadakan pengukuran tingkat keberhasilan sesuai dengan program tertentu.
- c. Mengadakan berbagai usaha untuk memecahkan hambatan-hambatan yang timbul demi kelancaran kegiatan yang dijalani.

Organisasi dibidang jasa sekalipun harus mengetahui permasalahan yang ada baru bisa mencari solusi yang akan diambil guna menyelesaikan masalah tersebut. Sifat perbaikan bisa berupa pengarahan, bimbingan dan petunjuk. Begitu juga evaluasi, ia bersifat dimensional, artinya bukan hanya melihat ke belakang dengan mengevaluasi apa yang terjadi, tapi juga perkiraan yang akan terjadi di masa depan.

#### **4. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang suda didesain sedemikian rupa dan telah memiliki kejelasan mekanisme dan prosedur kerja tidak akan berarti apa-apa bagi organisasi jika tidak bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik atau masyarakat. Dalam melaksanakan kepentingan masyarakat tersebut tentunya pelaksanaan tugas tersebut harus dilakukan oleh aparatur yang menguasai bidang dan tugas yang diselenggarakan .

Pelaksanaan/ implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang dapat digunakan :

1. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program
2. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public

Menurut Grindle ( dalam sujianto 2008: 31). Mengatakan mengimplentasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam prosedur-prosedur

rutin lewat saluran birokrasi, melaikan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Selanjutnya (Sumaryani 2005 : 80). Mengatakan bahwa implementasi yaitu : Implementasi kebijakan adalah suatu keadaan dalam proses kebijaksanaan selalau terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang di harapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang sesungguhnya di capai (sebagai hasil atayu prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan), perbedaan tersebut tergantung pada implementation capacity dari organisasi birokrasi pemerintah atau kelompok organisasi / sector yang di percaya mengemban tugas mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut.

Menurut wahap implementasi itu sendiri adalah Impiementasi adalah kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutanpaut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi melaikan lebih dari itu, ia menyangkut maslah konflik dan keputusan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan. Kama itu selalu sala bila dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan pemerintah, (dalam Sumaryani, 2005 : 83).

Winarno (2007 :144). mengatakan bahwa : Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Dimana implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakab dan program-program.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi Perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (Pelaksanaan ) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Nugroho (2004 : 158). menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang memiliki rangkaian kegiatan :

1. Program intervensi
2. Proyek intervensi
3. Kegiatan intervensi
4. Umpan balik (masyarakat/publik).

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2007 :155). menjelaskan bahwa model proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan adalah suatu upaya yang dilakukan dalam menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan dibuatnya kebijakan dan merealisasikanya dengan menilai kondisi dilapangan
2. Sumber-sumber kebijakan adalah suatu bentuk sifat perangsang yang dilakukan dalam melaksanakan operasional yang dilihat dari penyediaan dana dan sarana prasarana yang mendorong dan mempelancar implementasi kebijakan yang efektif.

3. Komunitas antara organisasi dan kegiatan pelaksanaan adalah tingkat kepehaman pelaku organisasi maupun ataf dalam memahami dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan.
4. Karakteristik bahan pelaksanaan adalah bentuk bikokrasi yang dilaksanakan dengan pemerintah yang saling berkaitan dan memiliki hubungan yang potensial dalam menjalankan kebijakan.
5. Kondisi-kondisi ekonomi social dan politik adalah merupakan suatu bentuk kondisi lingkungan yang dibandingkan dengan jumlah ketentuan yang telah tertuang dalam kebijakan.

Adapun keberhasilan suatu Implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin (dalam Sujianto 2008 : 46-47), mengemukakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan Implementasi yaitu :

1. Kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat consensus diantara pelaksanan atas tujuan tersebut.
2. Tingkat perubahan dan kebiasaan -kebiasaan lama yang dikehendaki program.
3. Tipe-tipe orang yang memperoleh mamfaat dan klien terbatas, yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, Maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan devivat atau kebijakan publik tersebut. Menurut Nugroho (2003 :158 ).

Implementasi kebijakana adalah kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia. menurut Dunn (2003:24).

### **5. Teori Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota. Hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam implementasi otonomi daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 pasal 4, 5, dan 6 sumber pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/ memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.
- c. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.
- d. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang- Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut Widjaja (2004: 65) “dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah member petunjuk yang dapat dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD”.

Menurut Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keungan Negara Djoko Hidayanto (2004) “pelaksanaan Otonomi

daerah di Indonesia efektif dimulai pada tanggal 1 Januari 2001”. Menurut Direktur dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia Kadjatmiko (2004) “1 Januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan tentang otonomi daerah mulai dilaksanakan secara efektif”.

Menurut Widjaja (2004 : 100) “Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001”. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan

ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD.

## **6. Konsep Ketertiban**

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah beserta jajarannya melaksanakan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan. Ketertiban menurut Madjloes (1981;06) adalah sebagai suatu asas tata kehidupan adalah hasil dari ketentuan-ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

Ciri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto (2001;78), yaitu :

- a. Dapat diproyeksikan sebelumnya
- b. Kerjasama
- c. Pengendalian terhadap kekerasan
- d. Konsistensi
- e. Tahan lama
- f. Stabilitas
- g. Hierarki
- h. Konformitas
- i. Tidak adanya konflik
- j. Uniformitas atau keseragaman

- k. Gotong royong
- l. Didasarkan pada kepatuhan
- m. Sesuai dengan pola
- n. Tersusun.

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama/serentak dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya ketentraman. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendiri akan dirasakan adanya ketentraman. Demikianlah sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ada ketertiban disitu ada ketentraman.

Kondisi tentram dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, yakni ; istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan. (Soejito, 1984;169)

Keamanan adalah suatu situasi dan kondisi yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, rasa dilindungi, rasa ketentraman lahir dan batin dan kepastian bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan. (Djamin, 1984;14)

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat-pendapat diatas bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait dengan masalah

keamanan, sehingga kalau tidak ada keamanan tidak akan tercipta ketentraman dan ketertiban, sedangkan ketentraman dan ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersamaan/serentak.

## **7. Pengawasan**

### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian, 2003:112).

Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81).

Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tertsebut.

Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua

pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pandangan lain mengenai pengawasan menurut Feriyanto (2015:63) merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu system pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambat-lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu atau berkesinambungan. Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniu atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai kesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
- c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar

yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan (Kartono, 2002:153)

Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu system informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. (Fattah, 2004:102). Menurut (Kansil, 2002:12) pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

1. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### **b. Jenis Pengawasan**

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi:

- a. Pengawasan Umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah menteri dalam negeri, kepala wilayah yaitu gubernur, bupati, walikota, kepala daerah sebagai pemerintah daerah.
- b. Pengawasan Prevektif. Dimna mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan.

- c. Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa kontrol secara harfiah dapat diartikan “pengawasan”. Effendy (2009;116) mengemukakan bahwa kontrol adalah seluruh kegiatan mulai dari penelitian serta pengamatan yang teliti terhadap berjalannya rencana, dengan menggunakan rencana yang ada serta standar yang ditentukan, serta memberikan dan mengoreksi penyimpangan rencana dan standar, serta penilaian terhadap hasil pekerjaan diperbandingkan dengan masukan yang ada atau keluaran yang dihasilkan. Jika diteliti menurut prosesnya, maka kontrol itu terdiri dari kegiatan (Effendy, 2009;116):

- a. Menentukan standar adalah ketentuan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pekerjaan atau produk yang dihasilkan. Standar harus jelas, logis, wajar, tidak muluk, objektif.
- b. Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan adalah pelaksanaan kegiatan rencana yang dilakukan dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta ada perbandingan penilaian hasil pekerjaan dibandingkan antara hasil yang sebenarnya dengan standar, tetapi juga dinilai dengan keadaan seberapa jauh penyimpangan yang telah terjadi dari standar dan rencana serta sebab-sebab penyimpangan.

- d. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan adalah langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kesalahan, juga memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.
- e. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi adalah proses pelaksanaan suatu rencana diberikan pengukuran terhadap hasil yang didapat dengan hasil yang telah diberikan berdasarkan standar dan rencana yang telah ditentukan.

Menurut Soejito (1983;11) pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki sifat :

- a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- c. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang perintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

### **c. Proses Pengawasan**

Sedangkan menurut Kadarman dan Udaya (2001 : 161) proses pengawasan adalah:

- a. Menetapkan standar
- b. Mengukur kinerja

- c. Memperbaiki penyimpangan.

Menurut Siagian (2003 : 115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Tahapan-tahapan kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan mengembangkan teori sistem. Artinya seluruh kegiatan itu walaupun dapat dibedakan jenis dan bentuk teknisnya namun pelaksanaannya merupakan suatu rangkaian yang utuh, saling interdependensi sebagai suatu sistem terdiri dari tiga tahap kegiatan yaitu: (1) Menentukan standar; (2) Mengukur hasil kerja terhadap standar; (3) Membetulkan penyimpangan dari standar dan rencana.

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry (2012;167-169) sebagai berikut :

1. Menetapkan standar
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (hasil pengamatan, laporan dan data statistik).
3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.

4. Koreksi, penyesuaian kegiatan perasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Menurut Hamid dan Pramudyanto (2007 : 29) Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan atau usaha, yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara kontiniu dengan interval waktu tertentu atau berkala (misalnya: dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan), sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak (*incognito*) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan yang bersifat rutin dilakukan pada kondisi kegiatan atau usaha yang sudah stabil, sedangkan sidak dilakukan pada kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah (ada kasus lingkungan). Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan, misalnya pada jam satu dini hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha kegiatan.

### **8. Konsep Angkutan Jalan**

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum : Angkutan adalah angkutan dari pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Sedangkan angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.


Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah penyelenggaraan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dengan kaca mata per lalu-lintasan, keberadaan angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini dimungkinkan karena angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin ( Warpani, 1990).

Dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa Angkutan Umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa.

## B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian “Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru” kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut pada gambar sebagai berikut:

**Gambar II.1. Kerangka Pikiran Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru**



Sumber ; Data Modifikasi Penelitian, 2021

### C. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut ;

1. Pelaksanaan tugas adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
2. Penertiban adalah suatu proses kerja yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan.
3. Optimalisasi adalah suatu proses kerja yang bertujuan untuk pencapaian hasil yang baik.
4. Pengoperasian adalah suatu kegiatan penertiban, nyaman, keamanan serta kelancaran kerja yang akan dilakukan.
5. Terminal adalah tempat pemberhentian dan pemberangkatan setiap kendaraan umum baik dalam Kota/Kabupaten atau antar Provinsi.
6. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
7. Tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
8. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat

9. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard an analisa penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan
10. Tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimaan perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

#### D. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel disamping ini :

**Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Kebijakan merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan (Wahab, 2008;52).	Pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan di Kota Pekanbaru	1. Menetapkan standard  2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan	a. Menertibkan angkutan jalan b. Melakukan pengecekan rutin c. Menjaga keamanan dalam bekerja d. Memberitahukan ketentuan angkutan jalan  a. Membuat catatan pengawasan. b. Mencatat permasalahan angkutan jalan c. Mencatat wilayah pengawasan yang tidak memenuhi syarat d. Mencatat permasalahan angkutan jalan

		3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengatasi permasalahan dalam angkutan jalan</li> <li>b. Menilai penyimpangan untuk menilai masalah angkutan jalan</li> <li>c. Menilai penyimpangan untuk menilai masalah angkutan jalan</li> <li>d. Pengawasan mengalami penyimpangan</li> </ul>
		4. Koreksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pengawasan mencari kesalahan</li> <li>b. Mencari solusi permasalahan</li> <li>c. Mencari solusi permasalahan</li> <li>d. Solusi permasalahan dilakukan bersama-sama</li> </ul>

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah :

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan key informant, yaitu informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pembinaan dan sebagai subjek penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2011;216)

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey kantor tersebut merupakan Badan yang turun langsung yang melakukan pengawasan izin trayek di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki.

## **C. Key Informan dan Informan**

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pegawai bagian penertiban dan pengawasan
2. Pemilik atau supir travel

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penertiban yaitu Bapak Djunaidi, SH. MH dan Kasubag TU UPTD Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Bapak Muhammad Zita, S.Sos.

## **D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan**

Teknik penentuan informan dan key informan yang digunakan dalam penelitian ini, untuk Kabid Penertiban menggunakan teknik sensus yaitu mendata langsung objek yang diteliti sedangkan untuk pegawai menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel karena ada pertimbangan tertentu dan untuk pemilik angkutan jalan menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data yaitu sedang beroperasi di terminal.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan :
  1. Identitas responden
  2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan di Kota Pekanbaru
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan melalui riset kepustakaan meliputi :
  1. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
  2. Jumlah pegawai
  3. Tingkat pendidikan pegawai

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

#### **a. Observasi**

Yang penulis lakukan langsung melakukan survei ke tempat penelitian lokasi. Dengan melakukan observasi langsung dilapangan, penulis dapat mengetahui kejadian sebenarnya yang terjadi di lapangan.

**b. Wawancara**

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

**c. Dokumentasi**

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

**G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan penyusunan data dengan menggolongkan data lalu menganalisis data dan membandingkan data lain yang relevan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal tersebut untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang bersifat empirik sehingga nantinya dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman pada hasil wawancara secara langsung yang dipadukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan

pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

#### H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020																												Ket
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																							
2	Seminar UP							x	x	x	x																			
3	Perbaikan UP											x	x																	
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x																
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)														x	x														
6	Penelitian Lapangan																x													
7	Penelitian dan analisis data																	x	x											
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																				x									
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																				x	x								
10	Ujian Skripsi																								x					
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																									x	x			
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																												x	

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan Jepang, Pekanbaru menjadi, *Gun* yang di pakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente Pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km<sup>2</sup>. Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan**

NO	KECAMATAN	LUAS (KM)	Persentase (%)
1	Pekanbaru kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	5,10	0,81
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	105,23	16,64
7	Rumbai pesisir	96,75	15,30
8	Bukit Raya	94,56	14,96
9	Tenayan Raya	108,84	17,21
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11	Tampan	63,08	9,98
12	Payung sekaki	52,63	8,32
JUMLAH		632,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal sekotetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan

jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru kota	27.059	2.68 %
2.	Senapelan	38.183	3.78 %
3.	Sukajadi	49.336	4.88 %
4.	Limapuluh	43.982	4.35 %
5.	Sail	22.956	2.27 %
6.	Rumbai	73.231	7.24 %
7.	Rumai pesisir	72.970	7.21 %
8.	Bukit Raya	106.161	10.50 %
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09 %
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00 %
11.	Tampan	194.331	19.21 %
12.	Payung sekaki	99.170	9.80 %
JUMLAH		1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21 % dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68 % dari jumlah keseluruhan penduduk kota pekanbaru. Namun demikian karena wilayah kecamatan Pekanbaru relatif kecil maka kecamatan ini menjadi kecamatan terdapat penduduknya di kota Pekanbaru dibandingkan Kecamatan lainnya.

Berikut disertakan pula jumlah pemeluk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan

dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru:

**Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	861.803	86.36
2.	Kristen Katolik	53.471	5.31
3.	Kristen Protestan	65.990	6.48
4.	Hindu	7.323	0.51
5.	Budha	22.880	1.52
JUMLAH		1.011.467	100.00

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 1.011.467 jiwa, sebanyak 861.803 jiwa merupakan pemeluk Agama Islam, selebihnya pemeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiapindividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang heterogen, terpecah dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk kota Pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian masyarakat Pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relatif cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif sertamendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan danayang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka masyarakat Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai

upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya yang juga belum mendapat pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus ditunjang dengan fasilitas dan sarana-sarannya sesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan Diponegoro, Bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Hajisastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1 - 4, sedangkan pasal 5 – 12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruangan utama. Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyandang nama seorang tokoh

legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional, menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama *Masjid Alam*, dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Sementara *Tradisi Petang Megang* disaat memasuki bulan Ramadhan telah dilakukan sejak masa Kesultanan Siak masih tetap diselenggarakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

#### **B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru**

Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian adanya UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Perda No.7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda

No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No. 8 Tahun 2009 akhirnya menganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru (Sumber : UPTD Terminal BRPS Kota Pekanbaru, 2013).

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2020, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan. Visi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru adalah : *“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”*

Visi ini mempunyai makna yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, serta selalu berkoordinasi dengan dinas – instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, maka visi tersebut dijabarkan menjadi empat buah Misi yang diemban yaitu :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;

3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
- b. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- c. Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- d. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- e. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- f. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai;
- g. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru.

Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah:

1. Aparatur Perhubungan yang profesional;
2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
3. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan;

4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat;
5. Pembangunan Halte Bus, Terminal Cargo, Terminal Penumpang Pembantu, Pelabuhan Tenayan, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kantor Dishub;
6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan;
7. Penyebarluasan Informasi kepada operator seluler dan jasa titipan;
8. Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota.

### **C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru beserta tugasnya masing-masing, yaitu :

#### **1. Kepala Dinas mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan yang perlu diambil dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**2. Sekretaris mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan kesekretariatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. membuat telaahan staf terhadap berbagai permasalahan kesekretariatan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengevaluasi kegiatan kesekretariatan, baik pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan tata usaha keuangan dan kepegawaian serta tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin pegawai, sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Bidang, Kepala UPT dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**3. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan inventarisasi dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengelolaan barang, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan perlengkapan, pengelolaan barang, urusan surat-menyurat dan kearsipan serta melakukan tugas-tugas keprotokolanan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian dan perawatan barang-barang atau aset-aset milik daerah di lingkungan dinas serta menyiapkan bahan usulan barang-barang milik daerah yang ada di lingkungan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. melaksanakan penataan, keamanan dan penertiban lingkungan kantor agar tercipta suasana lingkungan yang nyaman dan terkendali;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**4. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menyusun rencana anggaran pelaksanaan kegiatan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dinas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan absensi terhadap kehadiran pegawai, baik absensi harian maupun absensi khusus sesuai dengan petunjuk atasan;
- f. melaksanakan inventarisasi, pendataan dan penataan arsip dan dokumen kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian meliputi : penyusunan struktur organisasi, uraian tugas, menyiapkan DUK, DSP, mengkompilasi DP3 dari masing-masing pegawai serta menyusun laporan dan usulan kepegawaian lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**6. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. melaksanakan bimbingan, pengendalian dan pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**7. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan manajemen lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan penelitian dan melaporkan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan yang menjadi isu di kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**8. Kepala Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. mengawasi dan mengendalikan operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap Perda tentang LLAJ, persyaratan teknis dan laik jalan, ketentuan pengujian berkala dan perijinan angkutan umum sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**9. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**10. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Angkutan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. menyelenggaraan penetapan jaringan pelayanan angkutan barang, angkutan orang, angkutan khusus dan terminal serta menetapkan jaringan transportasi antar kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**11. Kepala Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Orang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. memberikan izin trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota dan izin usaha pendidikan dan latihan mengemudi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi memberikan izin trayek angkutan pedesaan dan angkutan kota dan izin usaha pendidikan dan latihan mengemudi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa sesuai ketentuan yang berlaku
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**12. Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Terminal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menetapkan lokasi terminal penumpang tipe C sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengesahkan rancangan bangun terminal penumpang tipe C sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. melaksanakan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**13. Kepala Seksi Angkutan Khusus dan Barang mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Angkutan Khusus dan Barang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menyusun jaringan trayek dan menetapkan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan di wilayah pelayanan dalam satu kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. fmenyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. memberikan ijin operasi angkutan taksi dan ijin trayek angkutan kota yang wilayah pelanannya dalam satu kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**14. Kepala Bidang Teknis Sarana Prasarana mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Teknis Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. memberikan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pemantauan sarana dan prasarana lalu lintas di tempat parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**15. Kepala Seksi Pengujian Akreditasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengujian Akreditasi Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pengendalian dan pemeriksaan kelayakan peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyelenggarakan amdal lalu lintas di jalan kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana uji kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**16. Kepala Seksi Perparkiran mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perparkiran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan tentang perparkiran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menentukan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengoperasikan fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**17. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pendataan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan lalu lintas dan tempat parkir sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memberikan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran yang berkaitan dengan lalu lintas dan tempat parkir serta lampu penerangan jalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**18. Kepala Bidang Postel, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Postel, Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasi para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- c. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- e. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di Bidang Postel, Komunikasi dan Informatika dan Bina Media sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**19. Kepala Seksi Manajemen Sistem Informasi dan Telematika mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Manajemen Informasi dan Telematika sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- e. melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Informasi Daerah (SIMDA) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengembangan terhadap Sistem Informasi Daerah (SIMDA) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**20. Kepala Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan pembinaan kegiatan kegiatan pos filateli dan memberikan informasi kepada masyarakat dan media massa tentang berbagai kebijakan pemerintah dan pembangunan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**21. Kepala Seksi Bina Media mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Media sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- d. melaksanakan koordinasi antar Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. melaksanakan komunikasi media meliputi media luar ruangan, perfilman, pertunjukan rakyat, komunikasi langsung, penerbitan serta promosi dan pameran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan perijinan terhadap pelaksanaan shooting film, media luar ruangan, promosi dan pameran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru**

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota serta meningkatnya kebutuhan ekonomi, salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi terutama jasa transportasi angkutan jalan raya, transportasi itu sendiri berfungsi untuk mengangkut penumpang/barang dari satu tempat ke tempat lain. Karena kota merupakan tempat atau pusat aktivitas masyarakat daerah yang menjadi pengaruhnya, dimana kota juga merupakan konsentrasi penduduk dengan berbagai macam kegiatan, yaitu dibidang administrasi, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan oleh karenanya kota banyak dikunjungi oleh kaum urban. Dengan demikian kota merupakan wadah tempat tinggal atau pemukiman, kesempatan kerja, dan kegiatan pemerintahan dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut mobilitas masyarakat banyak terpusat ke kota dengan segala aktivitas tersebut dan dengan sendirinya kebutuhan akan transportasi, terutama transportasi angkutan darat yaitu angkutan jalan raya dari daerah-daerah yang dipengaruhinya menuju kota merupakan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini menuntut pihak-pihak pengelola jasa angkutan atau transportasi penyedia jasa angkutan transportasi dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat mobilitas

masyarakat yang tertib dan teratur dan tidak adanya hambatan dalam bidang transportasi merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya suatu wilayah karena dengan transportasi daerah atau suatu wilayah dapat membuka keterisolasian daerahnya dan letak secara geografis yang sangat strategis.

Dalam bagian ini penulis menguraikan tanggapan dari responden yang berasal dari Seksi Pengawasan, Perusahaan travel dan Masyarakat pengguna travel. Dilakukan dengan berdasarkan empat indikator, sebagai berikut :

1. Menetapkan standar
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan
3. Mengadakan perbandingan
4. Koreksi

Berdasarkan empat item penilaian diatas, maka penulis melakukan wawancara terhadap informan dan observasi ke lapangan untuk melakukan penelitian, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

### **1. Menetapkan Standar**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan harus ada standar yang digunakan sebagai patokan untuk mencapai suatu tujuan. Proses penetapan alat ukur mencakup adanya standar yang dijadikan sebagai patokan dalam bekerja. Dalam melakukan pengawasan langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah dengan menetapkan standar, berbicara mengenai standar yang dapat dijadikan sebagai unsur pedoman, perlunya pengetahuan tentang pentingnya standar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

### a. Menertibkan angkutan jalan

Dalam menentukan standar yang dapat membedakan antara angkutan resmi dengan tidak resmi cukup sulit untuk sekarang ini karena tanda yang diberikan oleh dinas perhubungan sudah samar-samar dan tidak semua syarat dilakukan seperti tulisan yang harus ada di badan mobil.

Penulis melakukan wawancara kepada seksi pengawasan lalu lintas jalan yaitu bapak Abu Bakar selaku penindak dalam proses pengawasan dilapangan, hasil wawancara tanggal 21 April 2021 jam 10.00 - 11.30 dengan pertanyaan wawancara Apa saja standar yang ditetapkan oleh dinas perhubungan dan bagaimana poses pengukuran standar tersebut, beliau mengatakan:

*“dalam penetapan standar untuk angkutan umum ataupun travel tentu dengan melengkapi kartu pengawasan, kartu uji kir, palatnya tentu bewarna kuning, kami turun langsung ke lapangan untuk mengawasi travel di kota pekanbaru untuk memeriksa Kartu Pengawasan dan Uji KIR, karena kalau sudah memiliki uji kir pasti plat mobil bewarna kuning dan itu menandakan travel itu resmi. Kami juga menanyakan stnk dan sim pengemudi bila itu diperlukan”*

Sedangkan hasil wawancara pada tanggal 01 Mei 2021 jam 13.05-13.25 dengan bapak Rio selaku agen travel, tidak ada kejelasan tentang standar atau syarat menjadi angkutan antar jemput seperti dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017, dan itu menyebabkan travel-travel di kota pekanbaru tidak memenuhi semua persyaratan yang sudah di tentukan. beliau mengatakan :

*“standar yang harus dilengkapi yaitu kartu pengawasan, uji kir dan mobil harus plat kuning, kalau tentang tulisan nama perusahaan ataupun tulisan di bagian luar mobil tidak semua travel melengkapi syarat tersebut, dan saya rasa itu tidak ada sanksinya sehingga banyak travel resmi sekarangpun tidak melengkapi. Biasanya dishub melakukan razia di jalan-jalan dan memeriksa kartu pengawasan dan uji kir, itu aja sih”*

Dalam melaksanakan suatu pengawasan maka harus adanya suatu standar yang telah yang telah ditetapkan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan sehingga bentuk dari pengawasan dapat terlaksana dengan baik dan selaras dengan apa yang diinginkan sebelumnya. Maka dari itu proses dari pengawasan dapat ditentukan dengan menilai apa yang seharusnya diawasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mencari titik kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan atas kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Ketentuan yang harus diikuti berupa Standar Operasional Prosedur (Standar Operating Procedure) untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan itu berjalan pada peraturan yang telah ada.

#### **b. Melakukan pengecekan rutin**

Kemudian peneliti juga mewawancarai perusahaan travel lainnya, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2021 jam 20.00-20.30 dengan ibu Nuraida Fitri selaku pimpinan travel, beliau mengatakan :

*“standarnya mobil harus plat kuning, memiliki kartu uji kir dan kartu pengawasan, kalau tentang profil pengemudi ataupun tulisan di badan*

*mobil kami tidak kami lengkapi karena yang ilegal saja tidak ditertibkan. Kalau dishub melakukan razia biasanya yang diperiksa uji kir dan kartu pengawasan”*

Dan dari pernyataan informan diatas tidak hanya travel ilegal saja yang tidak melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan, tetapi travel yang resmi juga tidak melengkapi persyaratan tersebut dikarenakan faktor kecemburuan antara travel resmi dengan travel ilegal dan menyebabkan aturan yang berlaku tidak berjalan dengan baik. Disini perlunya pengawasan dinas perhubungan terhadap travel-travel ini, tidak hanya uji kir kartu pengawas dan plat saja.

### **c. Menjaga keamanan dalam bekerja**

Selain melakukan wawancara kepada dinas perhubungan dan pihak travel, peneliti juga melakukan wawancara kepada penumpang travel. Kebanyakan dari masyarakat tidak paham tentang aturan mengenai travel, hal ini didukung oleh pernyataan masyarakat yang bernama Dina putri pada tanggal 05 Mei 2021 jam 11.09-11.30, beliau mengatakan :

*“saya sering menggunakan travel untuk pulang kampung dan pergi ke pekanbaru juga menggunakan travel. saya tidak tahu aturan yang mengatur standar travel, tetapi yang sering saya gunakan itu travel yang berplat hitam, menurut saya sama saja antara legal dan ilegal yang penting saya sampai pada tujuan”*

Selanjutnya untuk membandingkan, penulis melakukan wawancara kepada masyarakat lain yang bernama Nata alfajri pada tanggal 07 Mei 2021 jam 15.00-

15.25, ia juga tidak ambil pusing untuk masalah travel liar karena harga travel ilegal lebih murah dibandingkan ravel yng resmi beliau mengatakan:

*“saya sudah sering menggunakan travel untuk akses saya ke Dumai-Pekanbaru karena tempat kerja di Dumai. Travel yang resmi harusnya berplat kuning, tetapi saya sering menggunakan travel yang berplat kuning karena harganya agak miring dan mereka mengatakan travel mereka resmi, dari pada naik travel yang lebih mahal lebih baik yang lebih murah, toh sama saja sampai tujuan juga”*

Dari pernyataan kedua informan dalam penelitian, peneliti analisis bahwa masyarakat tidak mengerti aturan yang berlaku dan masyarakat pun acuh tak acuh terhadap aturan tersebut. seharusnya disini perlunya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk tidak menggunakan travel yang ilegal, karena travel ilegal tidak memberikan jaminan keselamatan terhadap penumpang, dan itu merugikan penumpang. Kemudian penumpang lebih memilih travel ilegal yang harganya lebih murah dibandingkan dengan travel resmi.

#### **d. Memberitahukan ketentuan angkutan jalan**

Hasil wawancara pada tanggal 21 April 2021 jam 10.00 - 11.30 kepada bapak Abu bakar dari seksi pengawasan selaku key informan diketahui bahwa :

*“Dalam menentukan standar yang dapat membedakan antara angkutan resmi dengan tidak resmi cukup sulit untuk sekarang ini karena tanda yang diberikan oleh dinas perhubungan sudah samar-samar dan tidak semua syarat di lakukan seperti tulisan yang harus ada di badan mobil. Dinas perhubungan sudah melakukan pengawasan mengenai standar*

*yang ditetapkan tetapi dilapangan tidak semua travel resmi melengkapi persyaratan yang harus ada untuk menjadi angkutan umum, seperti tulisan dibadan mobil dan identitas pengemudi yang diletakkan di dashboard mobil. Dinas perhubungan hanya memeriksa surat perjalanan yang sah seperti uji kir, kartu pengawasan dan plat mobil yang berwarna kuning.”*

Standar untuk angkutan umum khususnya angkutan antar jemput sudah ada ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017, kendaraan yang untuk pelayanan angkutan antar jemput wajib memenuhi persyaratan seperti:

- a. Menggunakan mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik atau mobil bus kecil.
- b. Tulisan “**ANTAR JEMPUT**” dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan mobil.
- c. Dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Nama perusahaan atau nama merek dagang dengang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kanan, kiri dan belakang kendaraan.
- e. Identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan umum.
- f. Dilengkapi dokumen perjalanan yang sah.
- g. Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan

- h. Masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 10 Mei 2021 banyak travel yang memiliki izin perusahaan tetapi tidak memiliki izin jalan ataupun izin mobil tersebut beroperasi, mobil yg memiliki izin tentunya ditandai dengan plat berwarna kuning dan dilengkapi uji kir dan kartu pengawasan. Bahkan masih banyak travel yang sama sekali belum memiliki izin baik perusahaan maupun izin jalan, mereka menganggap bahwa pemerintah mempersulit mereka untuk mencari nafkah, padahal tujuan pemerintah adalah untuk mendata travel dan agar pemerintah dapat memungut retribusi.

Dari hasil wawancara dan hasil observasi yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa standar yang sudah di atur dalam Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 masih belum sesuai dengan terjadi dilapangan. Hal itu dikarenakan kurangnya penindakan terhadap travel liar sehingga menyebabkan factor kecemburuan antara travel legal kepada travel ilegal sehingga travel legal pun tidak mau melengkapi persyaratan tersebut, pemeriksaan yang dilakukan lebih ditekankan mengenai uji kir dan kartu pengawas.

## **2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan**

Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai tindak lanjutan dari standar yang ditentukan, apakah pelaksanaan suatu kegiatan pengawasan terhadap izin angkutan antar jemput atau travel agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut S.P Siagian (2004 : 125), pengawasan adalah proses pegamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisii untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **a. Membuat catatan pengawasan**

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap izin travel di Kota Pekanbaru apakah sudah berjalan dengan baik ataupun belum, maka peneliti malakukan wawancara kepada kepala seksi pengawasan lalu lintas jalan, berhubung kepala seksi pengawasan mutasi dan jabatan sebagai kepala seksi kosong makan peneliti mewawancarai bapak Abu bakar selaku penindak dalam proses pengawasan di lapangan yang menjadi key informan peneliti. Hasil wawancara pada tanggal 21 April 2021 jam 10.00 -11.30 dengan pertanyaan wawancara Bagaimana seksi pengwasan melakukan pengamatan ataupun pengawasan atas travel yang tidak mempunyai izin trayek di Kota Pekanbaru, beliau mengatakan :

*“kalau pengawasannya kita tidak lari dari mengadakan penertiban, artinya penertiban yaitu mengadakan suatu kegiatan pemeriksaan, penertiban, pemeriksaan surat-surat. Ya itu tadi, kami melakukan pengawasan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengawasi dan merazia travel-travel yang tidak resmi atau ilegal dengan harus didampingi dengan Satlantas. Kami melakukan pengawasan di ruas-ruas jalan titik tertentu yang biasanya sering dilalui travel-travel tersebut. Kalau kita disitu ada mencurigai bahwa kendaraan itu angkutan liar untuk memastikannya kita tanyai penumpang dan kami mempunyai siasat*

*untuk membuktikan itu travel legal atau tidak. Kita tidak pernah melakukan koordinasi dengan provinsi, kita cuma melakukan koordinasi dengan jajaran Polresta ataupun Polrestabes, kalau provinsi dia berkoordinasi dengan Polda. Dalam melakukan pengawasan kita sebetulnya termasuk rutin dalam melakukan pengawasan. Cuma kita ada kiat-kiat tertentu umpunya minggu ini atau bulan ini kita lakukan untuk travel umum, umum bisa dari angkutan barang baik pick up maupun truk, roda enam, roda sepuluh. Kita mengawasi itu di dampingi dengan polresta, sebenarnya dari TNI POM AD ada itupun didalamnya kita selalu bergandengan tapi karena orang itu personilnya terbatas yang kita kerjakan dalam kota inipun rasanya gak seperti yang kita bayangkan. Rata-rata orang itu mempunyai backup, ini kalau polisi yang punya, tentara yang punya, keluarganya yang punya atau kenalan. Kalau ada yang tidak sesuai atau tidak resmi kita serahkan aja sama mereka, kadangpun ada tentara yang menjadi supirnya”*

Dalam proses pengawasan dinas perhubungan sudah melakukan pengawasan terhadap travel liar yaitu dengan melakukan pemeriksaan surat-surat. Dengan cara turun langsung ke lapangan yaitu ke jalan-jalan tertentu yang dianggap strategis dan jalan-jalan tikus yang biasa dilalui oleh travel ilegal. Berdasarkan pernyataan informan, seksi pengawasan lalu lintas jalan rutin melakukan pengawasan terhadap angkutan, baik angkutan barang maupun angkutan orang. Tetapi dalam proses pengawasan dilakukan secara bergantian misalnya bulan ini atau minggu ini melakukan pengawasan terhadap angkutan

orang atau travel dan minggu selanjutnya atau bulan selanjutnya melakukan pengawasan terhadap angkutan barang. Dan proses pengawasan didampingi oleh Polresta.

#### **b. Mencatat permasalahan angkutan jalan**

Dalam penindakan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan sudah cukup baik, pernyataan ini didukung oleh pernyataan responden. Hasil wawancara pada tanggal 01 Mei 2021 jam 13.05-13.25 dengan bapak Rio selaku agen travel, beliau mengatakan:

*“seperti biasa, orang dishub mengadakan pemeriksaan atau razia di jalan-jalan tertentu yang sekiranya banyak travel liar lalu-lalang, kemudian mereka menanyakan dan memeriksa surat-surat seperti uji kir dan kartu pengawasan, kalau travel sudah punya kartu pengawasan dan uji kir travel itu berarti sudah resmi. Tapi jarang dinas perhubungan melakukan pengawasan”*

Kemudian pernyataan diatas didukung juga oleh responden dari perusahaan travel lainnya, hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2021 jam 20.00-20.30 dengan ibu Nuraida Fitri selaku pimpinan travel, beliau mengatakan:

*“begini-begini aja pengawasan dishub, biasanya dishub selalu mengadakan tindakan pengawas di jalan, jalannya itu di titik-titik tertentu. Kalau di pekanbaru yang arah dumai itu di simpang bingung yang arah rumbai. Dishub melakukan pengawasan seperti pemeriksaan kartu pengawas dan uji kir. Kalau pengawasan terhadap perusahaan travel belum ada sih sejauh ini”.*

Dari tanggapan kedua informan diatas, menyatakan bahwa dinas perhubungan jarang melakukan pengawasan di lapangan. biasanya melakukan pengawasan di jalan-jalan yang biasanya dilalui oleh travel-travel ilegal. Kemudian proses pengawasannya dinas perhubungan menanyai surat-surat seperti uji kir, kartu pengawasan dan plat kuning. Mengenai atribut ataupun nama perusahaan berdasarkan penilaian peneliti tidak dipermasalahkan.

**c. Mencatat wilayah pengawasan yang tidak memenuhi syarat**

Selain melakukan wawancara kepada dinas perhubungan dan pihak travel, peneliti juga melakukan wawancara kepada penumpang travel yang bernama Dina Putri. Beliau jarang melihat dinas perhubungan turun kelapangan disebabkan mungkin dinas perhubungan kurang rutin dalam melakukan pengawasan dilapangan, pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada tanggal 05 Mei 2021 jam 11.09-11.30, beliau mengatakan :

*“dalam proses pengawasan saya jarang melihat dinas perhubungan melakukan pengawasan, tetapi pernah saya sekali naik travel liar kemudian di razia. Kami penumpang disuruh supirnya supaya tidak bilang bahwa ini travel dan disuruh kalau kami ini sepupu dan supirnya ingin mengantar kami kkn. Kebetulan supir itu mempunyai kartu kerja yang masih berlaku sehingga kami dikasih lewat oleh anggota-anggota pengawas tersebut”*

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada informan lain untuk melakukan perbandingan yaitu kepada Nata alfajri pada tanggal 07 Mei 2021 jam 15.00-15.25, beliau mengatakan:

*“kebetulan saya pernah sekali melihat dinas perhubungan melakukan razia dilapangan, seksi pengawasan dinas perhubungan melakukan razia di jalan dan menanyakan surat-surat penting kepada supir travel, kalau ditemukan trave tidak resmi maka ditindak lanjutin”*

Dari pernyataan informan masyarakat diatas, dinas perhubungan jarang melakukan pengawasan dilapangan sehingga travel dengan bebas beroperasi di kota pekanbaru dan dalam melakukan pengawasan kurang teliti untuk membedakan travel liar dengan yang bukan travel sehingga masih banyak travel liar yang lolos dalam pemeriksaan yang dilakukan dinas perhubungan.

Dalam proses pengawasan dinas perhubungan melakukan dengan turun langsung kelapangan untuk menindak tarvel-travel liar dikota pekanbaru yang bekerja sama dengan polresta. Seksi pengawasan melakukan pengawasan kelapangan wajib didampingi oleh polresta. Proses pengawasannya dinas perhubungan sudah melakukan pengawasan terhadap travel liar yaitu dengan melakukan pemeriksaan surat-surat. Dengan cara turun langsung ke lapangan yaitu ke jalan-jalan tertentu yang dianggap strategis dan jalan-jalan tikus yang biasa dilalui oleh travel liar.

Berdasarkan pernyataan informan, seksi pengawasan lalu lintas jalan rutin melakukan pengawasan terhadap angkutan, baik angkutan barang maupun angkutan orang. Tetapi dalam proses pengawasan dilakukan secara bergantian misalnya bulan ini atau minggu ini melakukan pengawasan terhadap angkutan orang atau travel dan minggu selanjutnya atau bulan selanjutnya melakukan pengawasan terhadap angkutan barang.

#### **d. Mencatat permasalahan angkutan jalan**

Tetapi peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat dan pihak travel, mereka menyatakan dinas perhubungan memang melakukan pengawasan ke jalan ruas-ruas tertentu tetapi mereka masih jarang menemui ataupun melihat dinas perhubungan khususnya seksi pengawasan lalu lintas jalan melakukan pengawasan ataupun razia terhadap travel liar. Berbeda dengan pernyataan informan yang lainnya, mereka mengatakan dinas perhubungan khususnya seksi pengawasan lalu lintas jalan. Sesuai dengan pernyataan informan diatas.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan travel dari Pekanbaru ke Kandis yang masih masuk kedalam lintasan Pekanbaru-Duri-Dumai. Disini peneliti menemukan adanya pengawasan dari dinas perhubungan melakukan penertiban tetapi tidak terfokus kepada travel liar, mereka juga melakukan penertiban arus lalu lintas di jalan-jalan yang padat. Peneliti menemukan banyak travel yang tidak memiliki izin jalan tetapi tetap beroperasi dengan bebas dan tidak jarang juga travel yang berplat kuning tidak melengkapi atribut yang seharusnya di penuhi. Kemudian banyak perusahaan travel yang memiliki mobil cadangan, missal jumlah mobil yang terdaftar di dinas perhubungan provinsi 15 tetapi jumlah yang beroperasi 20 unit mobil, tapi 5 unit mobil itu tidak memiliki surat-surat yang sah dan platnya berwarna hitam. Dan dari 10 perusahaan travel semuanya seperti itu, Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil wawancara oleh bapak Abu bakar pada tanggal 05 Mei 2021 jam 11.09-11.30:

*“dari 10 perusahaan travel semuanya pasti memiliki travel cadangan yang berplat warna hitam, misalnya mobil yang resmi 15 yang plat hitamnya pasti ada misalnya 5, dan mobil itu digunakan”*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa pengawasan dinas perhubungan kota pekanbaru sudah melakukan tugas cukup baik dengan cara turun kelapangan dan melakukan pengawasan, hanya saja dinas perhubungan dalam pelaksanaan pengawasan travel kurang rutin sehingga masalah travel ilegal belum terselesaikan.

### **3. Mengadakan Perbandingan**

Perbandingan adalah melakukan kegiatan perbandingan apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan kegiatan antara ketentuan yang dibuat atau standar dengan yang terjadi dilapangan, untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan berjalan atau tidak. Perbandingan merupakan kegiatan lanjutan dari pengawasan, setelah melakukan pengawasan maka lanjut untuk melakukan perbandingan terhadap ketentuan yang sudah di buat dengan terjadi dilapangan atau yang benar-benar terjadi.

#### **a. Mengatasi permasalahan dalam angkutan jalan**

Perbandingan yang dimaksud disini adalah membandingkan antara standar yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 dengan yang terjadi di lapangn. Untuk mengetahui hal tersebut ataupun untuk dapat membandingkan maka peneliti melakukan wawancara kepada informan yang sekiranya mengetahui tentang apa yang menjadi permasalahan peneliti. Dinas perhubungan sudah melakukan perbandingan langsung ke

lapangan. Peneliti disini melakukan wawancara pada tanggal 21 April 2021 jam 10.00 - 11.30 kepada bapak Abu bakar dari seksi pengawasan selaku key informan, dengan pertanyaan apakah seksi pengawasan lalu lintas jalan melakukan perbandingan antara standar dengan yang terjadi dilapangan terhadap izin trayek angkutan, beliau mengatakan:

*“iya, kami pernah melakukan pemeriksaan dilapangan untuk melihat standar sudah diterapkan atau belum. Kami melakukan pemantauan di dekat UIN, dan kami melakukan pelakuan pelayanan lunak atau tidak kami tindak terhadap travel yang belum memiliki izin trayek tetapi sudah bergabung dengan perusahaan travel yang resmi. Degan adanya surat jalan dari terminal maksud dan tujuan itu ialah untuk mendata jumlah tervel dan penumpang yang keluar dan masuk pekanbaru. Disitu kami menilai bahwa travel yang belum memiliki izin tetapi sudah bergabung dengan perusahaan semakin meningkat. Dan travel yang tidak memiliki izin lebih banyak dibandingkan dengan travel resmi”*

Dari pernyataan diatas dinas perhubungan kota pekanbaru khususnya seksi pengawasan lalu lintas jalan sudah melakukan inspeksi untuk melakukan perbandingan yaitu dengan turun kelapangan dan melakukan pemeriksaan terhadap angkutan umum dengan cara memberhentikan setiap mobil yang kiranya dicurigai angkutan umum tersebut ilegal. Dinas perhubungan juga sudah melakukan evaluasi terhadap izin angkutan umum yang sudah dijelaskan oleh informan diatas, meraka mendata travel yang keluar masuk dari kota pekanbaru, dan bila menemukan angkutan yang tidak resmi maka dinas perhubungan kota

memberikan arahan kepada armada-armada travel yang tidak disarankan untuk bergabung di perusahaan travel.

**b. Menilai penyimpangan untuk menilai masalah angkutan jalan**

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara terhadap responden lain yaitu kepada bapak Rio selaku agen travel pada tanggal 01 Mei 2021 jam 13.05-13.25, dinas perhubungan benar melakukan pemeriksaan kelapangan, beliau mengatakan:

*“benar dinas perhubungan ada melakukan inspeksi kelapangan, waktunya saya tidak tahu kapan saja mungkin pada tanggal-tanggal tertentu, tetapi jarang saya lihat mereka melakukan pemeriksaan”*

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara terhadap perusahaan travel lain pada tanggal 12 Mei 2021 jam 20.00-20.30, yaitu kepada ibu Nuraida Fitri selaku pimpinan travel, beliau mengatakan:

*“iya, mereka ada melakukan inspeksi tapi sekarang sudah jarang. Sedangkan sering melakukan pemeriksaan saja banyak travel liar beroperasi apalagi dengan jarang jarang melakukan pemeriksaan, bagaimana mau tertip travel dikota pekanbaru ini”*

Tetapi dari pernyataan kedua informan diatas mereka menyatakan bahwa dinas perhubungan sudah melakukan tetapi jarang bahkan akhir-akhir ini tidak melakukan pemeriksaan terhadap travel di kota pekanbaru. Seharusnya seksi pengawasan rutin untuk melakukan inspeksi di lapangan serta mengevaluasi travel di kota pekanbaru agar dapat membandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya agar dapat dilakukan perbaikan untuk kedepannya.

### c. Menilai penyimpangan untuk menilai masalah angkutan jalan

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang menaiki travel, mereka kebanyakan tidak pernah melihat dinas perhubungan melakukan inspeksi atau pemeriksaan ke lapangan. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara Dina putri selaku penumpang pada tanggal 05 Mei 2021 jam 11.09-11.30, beliau mengatakan:

*“saya sudah lumayan sering menggunakan travel kak terutama pada hari-hari libur, tetapi saya tidak pernah melihat dinas perhubungan melakukan inspeksi dilapangan”*

### d. Pengawasan mengalami penyimpangan

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Nata alfajri selaku penumpang travel, pada tanggal 07 Mei 2021 jam 15.00-15.25, beliau mengatakan:

*“dinas perhubungan melakukan inspeksi dilapangan tetapi jarang mereka melakukan itu dan dari pengalaman saya, baru sekali saya melihat dinas perhubungan melakukan pemeriksaan dilapangan”*

Bahkan dari pernyataan penumpang sedikit dari mereka yang pernah melihat dinas perhubungan khususnya seksi pengawasan lalu lintas jalan melakukan inspeksi dilapangan maupun evaluasi terhadap travel di kota pekanbaru. Dinas perhubungan sudah melakukan semua itu tetapi pelaksanaannya sangat jarang, maka diperlukan agar lebih sering melakukan inspeksi dan mengevaluasi travel.

Dari hasil observasi penulis pada tanggal 10 Mei 2021, bahwasannya peneliti melihat adanya pengawasan dinas perhubungan dengan turun ke jalan-jalan setiap harinya tetapi tidak berfokus kepada travel ilegal, mereka melakukan pengawasan setiap hari di jalan Garuda Sakti, pasar arengka dan melakukan patrol kota.

Kemudian dari hasil wawancara dan hasil observasi peneliti lakukan benar bahwa dinas perhubungan sudah melakukan pengawasan setiap hari dengan turun langsung kelapangan tetapi masih belum melakukan pemeriksaan terhadap travel ilegal untuk menbandingkan standar yang sudah ditetapkan dengan yang terjadi dilapangan, karena dinas perhubungan kota tidak terfokus kepada penertiban travel ilegal sehingga permasalahan travel ilegal masih belum terselesaikan.

#### **4. Koreksi**

Koreksi merupakan suatu tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sebab-sebab terjadinya suatu penyimpangan dalam penyesuaian hasil pekerjaan dengan standar atau pedoman-pedoman kerja yang ditentukan. Koreksi tindakan perbaikan yang bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan yang sudah direncanakan atau agar sesuai dengan jalur yang seharusnya.

Dalam proses penindakan atau koreksi terhadap travel ilegal dinas perhubungan mengalami dilema, dan untuk membedakan travel resmi dengan yang tidak resmi juga sulit, dikarenakan yang menjadi tanda travel legal sudah samar-samar.

### a. Pelaksanaan pengawasan mencari kesalahan

Untuk mengetahui tindakan perbaikan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dan mendukung pernyataan diatas maka peneliti melakukan wawancara kepada sesksi pengawasan lalu lintas jalan, yaitu bapak Abu bakar selaku penindak dalam proses pengawasan di lapangan. Hasil wawancara pada tanggal 21 April 2021 jam 10.00 - 11.30 dengan pertanyaan wawancara sanksi apa yang diberikan kepada travel apabila tertangkap tidak memiliki izin, beliau menjawab:

*“kalau cerita dulu, kami memberikan sanksi administrattif kepada travel yang tidak memiliki izin sama sekali, dan kami akan mencabut izin operasi mereka jika mereka mempunyai izin tetapi tidak melengkapi syarat keseluruhan. Tapi sekarang gak bisa berbicara lagi soalnya lembaga yang menggugat kementerian perhubungan kemarin yang taksi online ini sempat kalah dipersidangan, habis itu dicarikan lagi bagaimana biar orang itu beroperasi tetapi bayar pajak atau terdata atau mungkin dimasukan dalam suatu wadah koperasi, nah udah naik itu kemarin gak juga putus belum ada titik temunya. Nah sekarang kita gak bisa untuk memberikan penindakan travel ilegal itu udah sangat sulit sekarang dan membedakannya udah sangat sulit, sebab pemerintah yang katanya memberikan tanda atau ciri-ciri untuk travel legal dengan travel yang ilegal sudah samar-samar unttuk saat ini. Yakan program pemerintah macam-macam ada sifatnya yang mendahulukan public sementara untuk keselamatannya belum, seperti gojek sajalah itu undangundangnya belum*

*ada di indonesia belum ada, gak bisa untuk layanan umum maupun publik gak bisa cuma karna itu program ya gimana, kalau kami menemukan travel ilegal maka kami akan mengarahkan bagaimana cara bergabung dengan perusahaan travel kan tidak harus tegang atau kaku kita juga akan menjelaskan kepada travel liar tentang aturan yang berlaku. ataupun kami mengarahkan untuk membuat surat pengantar dari terminal dengan syarat jangan sampai terulang lagi”*

Dalam melakukan penindakan terhadap travel liar sudah sangat sulit berdasarkan pernyataan key informan diatas, ini disebabkan karena goyahnya peraturan yang mengatur tentang angkutan umum. Dan dinas perhubungan tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya melakukan penindakan secara lunak yaitu memberikan pengarahan ataupun penjelasan tentang angkutan umum harus melakukan beberapa syarat wajib untuk menjadikan travel legal.

#### **b. Mencari solusi permasalahan**

Bagi yang tidak tahu mereka memberi tahu cara bergabung dengan perusahaan travel, ataupun mereka dikasih kelonggaran untuk membuat surat pengantar dari terminal dengan syarat tidak melakukan pelanggaran untuk kedepannya selanjutnya peneliti ingin melihat dari beberapa sisi maka peneliti juga melakukan wawancara dari pihak travel yaitu bapak rio selaku agen travel. Hasil wawancara pada tanggal 01 Mei 2021 jam 13.05-13.25, beliau mengatakan:

*“sanksi yang diberikan dinas perhubungan biasanya adalah penilangan atau pencabutan izin. Kalau tentang pencabutan izin saya belum pernah melihat itu, bagaimana mau dicabut izinnya sedangkan mereka saja tidak*

*memiliki izin. Tapi sekarang sudah tidak lagi, paling hanya disuruh buat surat pengantar dari terminal ataupun disuruh bergabung dengan perusahaanperusahaan travel”*

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pihak travel lain yaitu ibu Nuraida Fitri selaku pimpinan travel. hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2021 jam 20.00-20.30, beliau mengatakan :

*“saya tidak tahu tentang saksi yang diberikan dishub, sebab travel saya ada 15 unit dan itu resmi semua jadi kami tidak pernah dirazia oleh dinas perhubungan”*

Dari pernyataan informan diatas menyatakan dinas perhubungan tidak lagi melakukan penindakan tegas terhadap travel liar, mereka hanya menganjurkan bagi travel liar untuk mengurus izin perusahaan maupun izin jalan ataupun memberikan arahan untuk bergabung dengan perusahaan travel resmi agar travel tersebut terdata dalam dinas perhubungan provinsi. Dan travel yang tidak resmi diberikan izin beroperasi dengan mengurus surat pengantar dari terminal dengan dicantumkan nama perusahaan travel.

### **c. Mencari solusi permasalahan**

Kemudian peneliti juga mewawancarai masyarakat yang menggunakan travel sebagai pembanding antara kedua responden diatas, masyarakat tidak paham tentang sanksi yang diberikan untuk travel liar. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara Dina putri selaku penumpang pada tanggal 05 Mei 2021 jam 11.09-11.30, beliau mengatakan:

*“saya tidak mengerti tentang sanksi yang diberikan kepada travel liar, mungkin dikenakan denda atau yang lainnya”*

Dan kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat lain agar dapat membandingkan dengan pernyataan yang sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara kepada Nata alfajri selaku penumpang travel, pada tanggal 07 Mei 2021 jam 15.00-15.25, beliau mengatakan:

*“sanksi yang diberikan tidak ada, hanya diberhentikan untuk menepi dan diberikan penjelasan kepada supir travel dan kemudian diarahkan untuk meminta surat pengantar bagi yang memiliki perusahaan dan bagi yang belum bergabung diberikan pengertian bagaimana cara bergabung dengan perusahaan travel”*

Dan dari pernyataan kedua informan diatas mereka tidak mengetahui tentang sanksi apapun yang diberikan oleh dinas perhubungan kepada travel karena tidak pernah melihat tindakan pemberian sanksi di lapangan, mereka hanya memberikan arahan kepada armada travel.

Dari hasil observasi peneliti pada tanggal 05 Mei 2021, sekarang dinas perhubungan tidak melakukan penindakan terhadap travel ilegal, mereka hanya memberikan pengarahan dan penjelasan atau bisa disebut penindakan lunak terhadap travel ilegal. Karena dalam proses penindakan travel ilegal sekarang ditangani oleh kementrian perhubungan, walaupun dinas perhubungan melakukan pengawasan menemukan travel liar diserahkan kepada kementrian perhubungan.

Dalam proses penindakan atau koreksi terhadap travel ilegal dinas perhubungan mengalami dilema, dan untuk membedakan travel resmi dengan

yang tidak resmi juga sulit, dikarenakan yang menjadi tanda travel legal sudah samarsamar, disebabkan karena goyahnya peraturan yang mengatur tentang angkutan umum. Dan dinas perhubungan tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya melakukan penindakan secara lunak yaitu memberikan pengarahan ataupun penjelasan tentang angkutan umum harus melakukan beberapa syarat wajib untuk menjadikan travel legal. Bagi yang tidak tahu mereka memberi tahu cara bergabung dengan perusahaan travel, ataupun mereka dikasih kelonggaran untuk membuat surat pengantar dari terminal dengan syarat tidak melakukan pelanggaran untuk kedepannya.

**d. Solusi permasalahan dilakukan bersama-sama**

Sekarang untuk penindakan terhadap travel ilegal sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan tidak lagi melakukan penindakan ataupun pengawasan secara khusus terhadap travel ilegal. Pernyataan ini dikuatkan oleh seksi pengawasan :

*“pada tahun ini dinas perhubungan kota tidak lagi melakukan pengawasan terhadap travel liar karena dinas perhubungan kota pekan baru lebih ke dalam kota saja seperti trans metro, bus kota, angkot, taxi. Tetapi kalau Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan kita juga ikut melakukannya, untuk penindakan diserahkan kepada kementerian perhubungan. Tapi kami juga melakukan pengawasan, pagi ini kami melakukan pengawasan tetapi hanya melakukan himbauan-himbauan saja”*

Untuk memperjelas pernyataan diatas, penulis melakukan wawancara ke Kementerian Perhubungan yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat kepada salah satu anggota Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beliau menyatakan:

*“balai pengelola transportasi darat sudah lama dibentuk dua tahun yang lalu, seiring diundangkannya Peraturan Menteri PM 154 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja balai transportasi darat. Tujuan dibentuknya BPTD untuk mengelola dan mengembangkan prasarana perhubungan darat diwilayahnya agar lebih efektif dan efisien karena lebih fokus dalam pembenahan atau pengembangan diwilayah kerjanya yaitu provinsi riau dan provinsi kepulauan riau. Untuk penindakan terhadap travel ilegal sudah kami yang megang, dinas perhubungan kota juga melakukan pengawasan terhadap travel ilegal untuk penindakan diserahkan kepada kami”*

Berdasarkan pernyataan informan lain seperti masyarakat dan pihak travel menyatakan dinas perhubungan tidak lagi melakukan penindakan tegas terhadap travel ilegal, mereka hanya menganjurkan bagi travel ilegal untuk mengurus izin perusahaan maupun izin jalan ataupun memberikan arahan untuk bergabung dengan perusahaan travel resmi agar travel tersebut terdata dalam dinas perhubungan provinsi. Dan travel yang tidak resmi diberikan izin beroperasi dengan mengurus surat pengantar dari terminal dengan dicantumkan nama perusahaan travel. Kemudian peneliti juga melakukan observasi ke lapangan bahwa tidak adanya sanksi ataupun pencabutan izin yang diberikan oleh dinas perhubungan kota pekanbaru terhadap travel ilegal, travel yang tidak memiliki

izin harus membuat surat pengantar dari terminal dan bagi travel yang memiliki backup, akan diserahkan kepada penanggung jawab.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil penelitian adapun yang menjadi hambatan dalam melakukan Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Ilegal Di Kota Pekanbaru berdasarkan adalah sebagai berikut:

### **1. Menetapkan Standar**

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penertiban travel ilegal penulis melakukan wawancara kepada bapak Abu Bakar selaku penindak dari Seksi pengawasan Lalu Lintas Jalan pada tanggal 21 April 2021 beliau mengatakan:

*“yang menjadi penghambat kami dalam membrantas travel ilegal adalah dari masyarakat itu sendiri yang tidak paham hukum tentang angkutan antar jemput, khususnya perusahaan travel tidak sedikit dari mereka yang tidak memahami standar itu sendiri. Maka dari itu kami jika melakukan pengawasan selalu memberikan penjelasan tentang peraturan yang mengatur angkutan umum bagi yang belum mengetahui dan kami juga menunjukan bagaimana caranya bergabung ataupun membuat perusahaan travel”*

Masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan aturan yang mengatur tentang angkutan umum, bahkan ada yang tidak tahu adanya peraturan tersebut, dan kurangnya kesadaran masyarakat yang seharusnya perusahaan trevel wajib

memiliki izin baik izin usaha angkutan maupun ijin trayek ataupun izin beroperasi secara lengkap sesuai peraturan yang berlaku seperti dalam PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Dan berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan yaitu para perusahaan travel ilegal tidak mau diwawancara dikarenakan tidak paham tentang perizinan angkutan umum antar jemput dan mereka juga takut salah sebut dalam memberikan informasi.

## **2. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan**

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menerbitkan travel ilegal maka penulis melakukan wawancara kepada bapak Abu Bakar selaku penindak dalam proses pengawasan dilapangan, beliau mengatakan:

*“yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah kurangnya personil, yang menjadi urusan seksi pengawasan lalu lintas jalan bukan hanya angkutan umum saja tetapi juga melakukan pengawasan lain seperti patroli, mengawasi arus lalu lintas, mengurai kemacetan jalan. Setiap anggota sudah dibagi menjadi beberapa kelompok dan sudah ada tugasnya masing-masing, jadi tidak terfokus kepada travel ilegal saja”*

Berdasarkan observasi penulis dilapangan melihat jadwal piket mingguan seksi pengawasan memang benar sudah ada tugas masing-masing pada setiap harinya, dan penulis sudah melihat dilapangan bahwa dinas perhubungan melakukan pengawasan di titik tertentu tetapi tidak terfokus kepada travel ilegal.

### 3. Perbandingan

Untuk mengetahui faktor penghambat pada indikator ini maka penulis melakukan wawancara kepada bapak Abu Bakar selaku key informan penelitian, beliau mengatakan:

*“untuk melakukan perbandingan yang menjadi faktor penghambat adalah tanda-tanda yang diberikan oleh pemerintah untuk untuk membedakan antara travel legal dengan legal sudah samar-samar, kenapa karena ada juga travel yang legal tetapi tidak melengkapi atribut yang sudah ditentukan oleh pemerintah”*

Yang menjadi patokan dalam standar atribut yang harus dilengkapi oleh angkutan antar jemput sudah samar-samar karena tidak sesuai antara aturan yang berlaku dengan yang terjadi dilapangan, yang menjadi patokan travel legal adalah memiliki surat-surat dokumen perjalanan yang sah seperti kartu pengawasan, uji kir serta berplat warna kuning.

Dari observasi yang penulis lakukan, memang benar bahwa tanda-tanda angkutan umum antar jemput samar-samar, kenapa disebut sama-samar karena tidak sedikit travel yang sudah berplat kuning tidak melengkapi atribut yang ditentukan seperti dalam Peraturan Menteri Perubungan Nomor PM 108 Tahun 2017. Ada juga yang melengkapi segala atribut yang ditentukan tetapi plat mobil atau nomor kendaraan berwarna hitam yang menandakan bahwa kendaraan itu tidak kendaraan angkutan antar jemput.

#### 4. Koreksi

Agar mengetahui faktor penghambat dalam proses melakukan koreksi penulis melakukan wawancara pada tanggal 21 April 2021 kepada bapak Abu Bakar selaku penindak dilapangan, beliau mengatakan:

*“ya dalam proses penindakan tanda atau ciri-ciri bahwa travel itu legal tadi juga menjadi faktor pengahambat untuk proses penindakan, ya gimana kita mau nindak sedangkan aturannya ataupun tanda-tanda yang diberikan sudah samar-samar. Kemudian faktor penghambat lain adalah tidak adanya tempat ataupun lahan parkir untuk travel yang dilakukan penahanan”*

Dalam proses penindakan travel liar atau ilegal sudah sangat sulit dan membedakan antara travel ilegal disebabkan ciri-ciri yang diberikan oleh pemerintah sudah samar-samar.

Hambatan penindakan travel DPTD juga memiliki kendala yaitu banyak supir travel yang sulit untuk ditangani dalam proses penindakan dan tidak kunjung jera. Penulis melakukan wawancara kepada bapak rido dari Kementrian Perhubungan BPTD, beliau mengatakan:

*“Kemudian kebiasaan dari supir travel yang tidak kunjung jera membuat sulit untuk ditangani, ditambah memikirkan masyarakat yang juga angkutan tersebut. tidak sedikit supir travel yang ketangkap mereka mengaku sebagai keluarga dan berbagai macam alasan. Jadi memang begitulah kendalanya, karena jika tidak ada razia dan petugas mereka akan kembali ke jalan”*

Dari observasi yang penulis lakukan, penulis tidak melihat ataupun menemukan dinas perhubungan melakukan penindakan terhadap tarvel ilegal sehingga tidak menemukan kendala dalam penindakan tersebut, karena penindakan terhadap travel ilegal sudah di lakukan oleh kementerian perhubungan yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat. Yang penulis temukan adalah lahan parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sangat sempit, untuk parkir para pegawai saja sudah penuh apalagi untuk tempat penahanan travel-travel yang ditahan atau dirazia. Tetapi sekarang dimulai pada tahun 2021 penindakan terhadap travel ilegal sudah diserahkan oleh Kementerian Perhubungan tidak lagi ditangani oleh dinas perhubungan, dinas perhubungan lebih fokus yang didalam Kota Pekanbaru saja seperti Transmetro, Angkot, Bus Kota, Taxi dan sebagainya.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah cukup baik dalam menertibkan angkutan antar jemput hanya saja sekarang dinas perhubungan kota pekanbaru tidak lagi melakukan penindakan terhadap angkutan antar jemput yang tidak memiliki izin trayek, karena penindakan travel ilegal sudah ditangani oleh mentri perhubungan.
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah Masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan aturan yang mengatur tentang angkutan umum, bahkan ada yang tidak tahu adanya peraturan tersebut, dan kurangnya kesadaran masyarakat yang seharusnya perusahaan trevel wajib memiliki izin baik izin usaha angkutan maupun ijin trayek ataupun izin beroperasi secara lengkap sesuai peraturan yang berlaku seperti dalam PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Kemudian kurangnya personil dari seksi pengawasan itu sendiri.

Kemudian yang menjadi patokan dalam standar atribut yang harus dilengkapi oleh angkutan antar jemput sudah samar-samar karena tidak sesuai antara aturan yang berlaku dengan yang terjadi dilapangan. Dan kemudian lahan parkir yang digunakan untuk menahan travel ilegal tidak ada karena lahan parkir dinas perhubungan kota Pekanbaru sempit.


### **B. Saran**

Adapun saran penulis dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah:

1. Dalam proses pengawasan harusnya berpegang terhadap standar yang ditentukan dan adanya sanksi yang jelas sehingga travel liar jerah dan tidak mengulangi kesalahan. Kemudian diberikan penjelasan aturan yang mengatur tentang angkutan umum terhadap supir travel maupun perusahaan travel. Untuk melakukan pengawasan ke lapangan harus dilakukan sesering mungkin sehingga dapat mengurangi travel liar, dan kemudian titik pengawasan diperbanyak baik jalan-jalan besar ataupun jalan-jalan tikus. Dan kemudian perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta peningkatan kerja sama antar pegawai agar pelaksanaan tugas dapat terarah dan terkoordinir dengan optimal sehingga berjalan dengan baik.
2. Permasalahan travel ilegal tidak bisa dianggap enteng karena merugikan pemerintah, perusahaan travel dan juga masyarakat. Maka alangkah baiknya jika semua oknum melakukan penindakan terhadap travel illegal

agar permasalahan selesai, seperti semua dinas perhubungan baik daerah kota/kabupaten maupun provinsi mungkin travel ilegal dapat teratasi.

3. Untuk perusahaan travel harusnya mendaftarkan perusahaan angkutan umum serta membuat izin trayek untuk memberikan retribusi kepada pemerintah.
4. Untuk masyarakat seharusnya lebih memilah dalam menaiki travel dikarenakan travel ilegal tidak menjamin keselamatan para penumpang,



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku

- Ahmad, Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta : Grafindo.
- Alma, Buchari, 2000, *Manajemen Jasa*, Cetakan Keenam, Alfabeta, Bandung
- Alwis, 2002, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, Volume 2 Nomor 1, Pekanbaru.
- AR. Mustopadidjaya, 2002, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta:LAN.
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses, (Edisi Revisi)*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- C.S.T Kansil, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia* . Bumi Aksara. Jakarta.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Khasan, 2009. *Pengembangan Organisasi*. Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Feriyanto, 2015, *Pengantar Manajemen (3 in 1) Kebumen:Mediatera*.
- Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Edisi I, Granit, Jakarta, 2007.
- Irawan Soejito, 1983, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah*, PT Bina Aksara. Jakarta, 1983.
- Kadarman AM, Dan Udaya, 2001, *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Katz, Daniel dan Robert L. Kahn. 2000. *Organizations and The System Concept*, dalam Shafritz, Jay M dan J. Steven Ott. *Classics of Organization Theory*, Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California.

- Kartono, 2008, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian*. Teruna Grafica, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2001. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2010. ***Memahami Ilmu Pemerintahan***. Jakarta:Rajagrafindo Persada.
- Madjloes, 1981, *Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri*, Jakarta, Citra Budaya.
- Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mursia,Vincent, 2001, *Metode Analisis Untuk Peningkatan Kualitas*, Gramedia.
- Nazir, Moh. 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005 *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta;Rineka Cipta.
- Nugroho D, Riant, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : Gramedia.
- Purwodarminto WJS, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta; Mutiara Sumberdaya
- Ratminto & Atik Septi W, 2009. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta .
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung; Refika Aditama
- Siagian Sondang P, 2003, *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Simangunsong, Bonar & Daulat Sinuraya, 2001. *Berpolitik yang Profesional, BAB VII*. Diterjemahkan oleh Ijrsh.

- Sumaryadi, I.N, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Penerbit Citra Utama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.
- Syarifudin, Ateng, 1999. *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung.
- Terry, George R, 2012, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Tjiptono, Fandy, 2008. *Service, Quality & Satisfaction*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Warpani, Suwardjoko, 1990, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Bandung : Penerbit ITB.

#### **Dokumentasi**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.